

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390 Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/</p>	
No. Dokumen: UNTAG-PM-11/13	<p style="text-align: center;">Prosedur Mutu SOSIALISASI KODE ETIK MAHASISWA</p>	<p style="color: red; text-align: center;">DOKUMEN ISO 9001:2015/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT</p>
Tgl Berlaku: 17-04-2023		Revisi : 01 Hal : 1 dari 3

Pengesahan

Nama Dokumen :

PROSEDUR MUTU **SOSIALISASI KODE ETIK MAHASISWA**

No Dokumen :

UNTAG-PM-11/13

No Revisi :

01

Disiapkan oleh

Jumani, S.Hut., M.P.
Kepala BAAKPSI

Diperiksa oleh

Dr. Ir. Akas Pinaringan Sujalu, M.P.
Ketua LPM

Disahkan oleh

Dr. Marjoni Rachman, M.Si.
Rektor

Dokumen Sistem Mutu ini milik **UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA**
 dan **TIDAK DIPERBOLEHKAN** dengan cara dan alasan apapun membuat salinan tanpa
 seijin Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Untag Samarinda

	<p style="text-align: center;">UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390 Kalimantan Timur 75124, Indonesia http://untag-smd.ac.id/</p>	
No. Dokumen: UNTAG-PM-11/13	<p style="text-align: center;">Prosedur Mutu SOSIALISASI KODE ETIK MAHASISWA</p>	<p style="text-align: center;">DOKUMEN ISO 9001:2015/IWA 2 TERINTEGRASI DENGAN AIPT BAN PT</p>
Tgl Berlaku: 17-04-2023		Revisi : 01 Hal : 2 dari 3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Tujuan

Prosedur mutu sosialisasi kode etik mahasiswa disusun sebagai pedoman baku dalam mensosialisasikan kode etik kepada seluruh mahasiswa Untag Samarinda

1.2. Ruang Lingkup

Ruang lingkup sosialisasi kode etik mahasiswa mencakup sosialisasi dalam bentuk fisik sampai dengan sosialisasi elektronik

1.3. Referensi

- Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 28 Tahun 2005 tentang BAN-PT
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- ISO 9001:2015;
- Statuta Untag Samarinda Tahun 2020;
- Standar Mutu Untag Samarinda;
- Manual Mutu Untag Samarinda.

1.4. Definisi.

- **Kode etik mahasiswa** adalah kode etik/norma/aturan/tata tertib yang harus diikuti oleh seluruh mahasiswa

1.5. Penanggung Jawab

- Penanggung jawab sosialisasi kode etik mahasiswa adalah BAAKPSI
- Pelaksana teknis sosialisasi kode etik mahasiswa adalah BAAKPSI dan Fakultas

1.6. Ketentuan Umum

Kode etik disosialisasikan melalui berbagai media yang ada di Fakultas dan Universitas



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SAMARINDA

Jl. Ir. H. Juanda No.80 Samarinda Telp. (0541) 743390
Kalimantan Timur 75124, Indonesia <http://untag-smd.ac.id/>

No. Dokumen:
UNTAG-PM-11/13

Tgl Berlaku:
17-04-2023


Prosedur Mutu SOSIALISASI KODE ETIK MAHASISWA

DOKUMEN
ISO 9001:2015/IWA 2
TERINTEGRASI DENGAN
AIPT BAN PT

Revisi : 01 Hal : 3 dari 3

BAB II PROSEDUR SOSIALISASI KODE ETIK MAHASISWA

2.1 Alur Proses Sosialisasi Kode Etik Mahasiswa



2.2 Dokumen Terkait

1. Surat permohonan kegiatan sosialisasi (FM-PM-11/13.01)
2. Daftar Hadir Mahasiswa (FM-PM-11/13.02)
3. Pengumuman Kemahasiswaan (FM-PM-11-09.01)
4. Kode etik mahasiswa (DM-KOD-11/13.01)
5. Laporan kegiatan sosialisasi (DM-LAP-11/13.02)